



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1957
TENTANG
PANITIA NEGARA PERIMBANGAN KEUANGAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Mengingat : a. Pasal 10 Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957 (Lembaran Negara tahun 1956 Nomor 77);
b. Pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-53 pada tanggal 15 Januari 1957;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PANITIA NEGARA PERIMBANGAN KEUANGAN.

BAB I

**TENTANG PANITIA NEGARA PERIMBANGAN
KEUANGAN DAN ANGGOTA-ANGGOTANYA**

Pasal 1

Panitia dimaksud dalam Pasal 10 Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957 disebut: 'Panitia Negara Perimbangan Keuangan'.,

Pasal 2

(1) Anggota-anggota Panitia diangkat oleh Pemerintah untuk jangka waktu tiga tahun atas usul bersama dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.

(2) Anggota-...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (2) Anggota-anggota, yang jangka waktu keanggotaannya berakhir, dapat diangkat kembali.
- (3) Dalam mengangkat anggota-anggota Panitia diutamakan orang-orang yang berkediaman di Ibu Kota Negara.

Pasal 3

Ketua Panitia diangkat oleh Pemerintah di antara anggota-anggota atau usul bersama dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setelah memperhatikan anjuran dari Panitia tersebut.

Pasal 4

- (1) Sebelum menjalankan tugasnya, Ketua mengucapkan sumpah (janji) di hadapan Menteri Dalam Negeri, dan anggota-anggota lainnya di hadapan Ketua.
- (2) Sumpah (janji) itu berlaku selama menjadi anggota.

Pasal 5

- (1) Keanggotaan Panitia dapat dijabat di samping jabatan pegawai Pemerintah.
- (2) Keanggotaan Panitia tidak boleh dirangkap dengan jabatan:
 - a. Presiden dan Wakil Presiden,
 - b. Perdana Menteri dan Menteri,
 - c. Ketua dan anggota Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung,

d. Ketua...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- d. Ketua dan anggota Dewan Pengawas Keuangan,
 - e. Sekretaris Jenderal, Thesaurir-Jenderal, Direktur-Jenderal dan pejabat-pejabat lain yang setingkat dengan itu,
 - f. Kepala Daerah,
 - g. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
- (3) Jika seorang anggota Panitia menerima salah satu jabatan termaksud dalam ayat (2), keanggotaannya berakhir dengan sendirinya.

Pasal 6.

Keanggotaan Panitia dinyatakan berakhir :

- a. karena berhenti atas permintaan sendiri,
- b. karena meninggal dunia,
- c. karena dihukum dengan hukuman penjara,
- d. jika yang bersangkutan sebagai pegawai Pemerintah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya,
- e. karena kehilangan hak pengelolaan harta benda sendiri,
- f. karena yang bersangkutan dinyatakan pailit,
- g. karena ternyata cacat jasmani atau rohani, sehingga menurut pertimbangan Panitia, anggota yang bersangkutan tidak cakap lagi untuk tugas khusus ini,

h. jika...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- h. jika yang bersangkutan karena alasan lain daripada alasan sakit atau tanpa alasan-alasan lain yang sah tidak menghadiri rapat-rapat Panitia selama tiga bulan berturut-turut atau dalam jangka waktu setengah tahun menghadiri kurang dari dua pertiga dari jumlah rapat-rapat yang diadakan dalam setengah tahun itu,
- i. jika menurut pertimbangan Panitia anggota yang bersangkutan karena kekurangan-kekurangan yang terus-menerus ternyata tidak cakap untuk menjalankan tugasnya atau berkelakuan tidak senonoh dalam masyarakat.

Pasal 7

- (1) Dalam waktu tujuh hari sesudah timbulnya keadaan, dimaksud dalam Pasal 5 dan 6, Panitia memberitahukan kepada Pemerintah perihal berakhirnya keanggotaan, dengan menyebutkan tanggal, sejak mana yang bersangkutan harus dianggap bukan anggota Panitia lagi.
- (2) Dalam waktu tujuh hari sesudah seorang anggota meninggal dunia, Panitia memberitahukan hal itu kepada Pemerintah.
- (3) Berakhirnya keanggotaan Panitia tersebut di atas dinyatakan dengan keputusan Pemerintah.
- (4) Pengangkatan seorang anggota mengisi suatu lowongan dilakukan untuk sisa jangka waktu tiga tahun itu.

Pasal 8

- (1) Panitia dapat meminta seorang ahli atau lebih untuk ikut serta membicarakan masalah yang tertentu.

(2) Ikut...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Ikut sertanya ahli-ahli dalam Panitia, oleh Panitia diberitahukan kepada Pemerintah dengan menyebut nama dari yang bersangkutan dan tanggal mereka ikut serta.
- (3) Sesudah selesai tugas ahli-ahli itu atau jika mereka meninggal dunia, Panitia memberitahukan hal itu kepada Pemerintah.
- (4) Ketentuan dalam Pasal 4 dan 6 berlaku juga terhadap ahli-ahli.
- (5) Ahli-ahli tidak mempunyai suara tetapi berhak memberi pertimbangan.

Pasal 9

- (1) Anggota-anggota dan ahli-ahli dari Panitia menerima uang duduk dan penggantian biaya pengangkutan untuk menghadiri rapat Panitia. Selainnya itu tidak diberikan penggantian berupa apapun juga untuk menghadiri rapat Panitia dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 11.
- (2) Anggota-anggota dan ahli-ahli tersebut dalam ayat (1) menerima uang duduk menurut ketentuan dalam: "Peraturan Pembeayaan Panitia-Panitia" dengan ketentuan, bahwa jumlah uang duduk sebulan tidak boleh kurang dari Rp 1.000,-
- (3) Untuk menghadiri rapat Panitia diberikan penggantian biaya pengangkutan setempat sejumlah Rp 25,- untuk tiap rapat

Pasal 10

- (1) Panitia mempunyai seorang sekretaris dan pembantu sekretaris, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Panitia.

(2) Jabatan...